

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Dalam menghadapi persaingan perekonomian Bangsa Indonesia sejak lama telah mencanangkan suatu gerakan pembangunan yang dikenal dengan istilah pembangunan nasional. Pembangunan nasional adalah kegiatan pembangunan yang berlangsung secara terus-menerus sifatnya memperbaiki dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan nasional diawali dengan pembangunan pondasi ekonomi yang kuat sehingga menciptakan pertumbuhan ekonomi. Untuk itu pemerintah harus berusaha meningkatkan pendapatan guna menunjang keberhasilan pembangunan.

Keberhasilan pembangunan dapat tercapai dengan adanya penerimaan yang kuat, Dimana sumber penerimaan pemerintah yang paling sentral adalah pajak, Pajak merupakan sumber utama penerimaan pemerintah Republik Indonesia disamping sektor migas dan ekspor barang-barang non migas. Sebagai salah satu penerimaan pemerintah, Pajak dapat dipergunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah (budgeter), maupun untuk meningkatkan kegiatan masyarakat.

Pajak adalah pungutan wajib yang dibayar rakyat untuk negara dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Rakyat yang membayar pajak tidak akan merasakan manfaat dari pajak secara langsung, karena pajak digunakan untuk kepentingan pribadi. Dalam mengalokasikan pajak untuk membangun sarana dan perbaikan dalam kualitas pelaksanaan pembangunan disegala bidang berlangsung untuk kemakmuran rakyat.

Bukan hanya Pajak Daerah yang termasuk dalam pembangunan nasional Pajak Bumi dan bangunan (PBB) juga ikut serta dalam pembangunan nasional untuk mengembangkan dan meningkatkan daerah. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak tidak langsung yang dikenakan atas benda berupa harta tak gerak yaitu bumi dan bangunan.

Pajak Bumi dan Bangunan pertama kali diundangkan dengan Undang-undang No. 12 Tahun 1985.

Undang-undang ini kemudian diubah dengan UU No. 12 Tahun 1994. PBB merupakan salah satu contoh pajak pusat. Namun, sesuai dengan undang-undang Nomor 12 Tahun 2009, PBB diubah menjadi pajak daerah. Peraturan daerah tentang PBB ini mengatur tentang kewajiban setiap orang atau badan yang memiliki, menguasai dan memperoleh manfaat atas bumi dan bangunan untuk membayarkan pajak. Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi merupakan unsur pelaksanaan Direktorat Jendral Pajak yang bertugas untuk melaksanakan kegiatan operasional pelayanan perpajakan. Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi mempunyai pokok untuk melaksanakan kegiatan operasional pelayanan perpajakan pada daerah yang berada di dalam kewenangannya. PBB merupakan salah satu sumber pendapatan yang membantu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Untuk mengurus Pajak Bumi dan Bangunan, wajib pajak harus mendatangi Badan Pendapatan Daerah. Dalam melakukan pelayanan, tahap yang dilakukan adalah pertama bagian loket memberikan kelengkapan persyaratan kepada wajib pajak berupa form Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP), form pendaftaran objek pajak dan lampiran SPOP.

Kedua bagian loket menyimpan bukti penerimaan berkas SPOP tersebut dalam Microsoft Excel dan mencetak bukti penerimaan berkas SPOP yang akan diberikan kepada wajib pajak. Dan ketiga bagian loker memberikan kelengkapan persyaratan SPOP kepada petugas pajak. Petugas pajak menginputkan data SPOP yang sudah diisi lengkap dan menghitung pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak. Selain itu petugas pajak menyimpan data jumlah pajak terutang dalam Microsoft Excel dan mencetak Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT). Proses perhitungan PBB yang dilakukan oleh Dispenda Bekasi berdasarkan Survey lapangan masih menunjukkan kelemahan dimana semua data masih di proses menggunakan Microsoft Excel sehingga data tidak terintegrasi

dengan baik, selain tidak terintegrasi dengan baik data di Microsoft Excel pun rentan sekali hilang.

Berdasarkan permasalahan yang terjadi tersebut dengan menggunakan aplikasi ini lebih mempermudah petugas pajak dalam menghitung pajak, dan mempermudah wajib pajak untuk mengurus pajak. Maka Badan Pendapatan Daerah memerlukan sebuah aplikasi yang dapat mengelola pembayaran, dan perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan dimana aplikasi ini juga akan menyediakan laporan penerimaan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan dan laporan rekapitulasi tahunan. Pembangunan adalah proses perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat. Rencana pembangunan telah ada pada masa pemerintahan orde lama yang kemudian dilanjutkan oleh Pemerintah Indonesia sejak masa pemerintahan orde baru dengan sistem pemerintahan yang bersifat sentralistik yaitu sistem penyelenggaraan pemerintahan sepenuhnya diatur oleh pemerintah pusat. Pembangunan dapat dilaksanakan apabila ada dana yang tersedia.

Meningkatnya volume pembangunan dari tahun ke tahun dan ditambah dengan naiknya populasi penduduk dan kebutuhan hidup merupakan masalah dan beban pembangunan yang patut dicermati, upaya pemecahan masalah dan beban pembangunan dan kemasyarakatan. Dalam prakteknya, pemerintah pusat memiliki kemampuan dari sisi memobilisasi dana pembangunan melalui sumber-sumber penerimaan negara, sedangkan pemerintah daerah dihadapkan pada masalah keterbatasan sumber-sumber penerimaan sehingga pembiayaan daerah masih bergantung pada pemerintah pusat.

Tekad pemerintah untuk mewujudkan otonomi yang nyata dan bertanggung jawab melalui pemberian kewenangan yang lebih besar terhadap daerah, merupakan salah satu cara untuk memberdayakan potensi daerah di berbagai bidang pembangunan, salah satu kebijakan pemerintah untuk menunjang ekonomi daerah adalah dengan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) terbagi atas beberapa provinsi dan beberapa provinsi terbagi atas daerah-daerah kabupaten dan kota. Agar penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan dengan efektif, maka perlu terwujudnya pelaksanaan otonomi daerah. Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah Pasal 1 ayat 5, Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dengan adanya otonomi daerah, Pemerintah daerah dipacu untuk mencari sumber-sumber pendapatan daerah yang dapat mendukung pengeluaran daerah. Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah pasal 157, Sumber pendapatan daerah terdiri dari yang pertama Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari hasil Pajak Daerah, hasil Pajak Bumi dan Bangunan, hasil Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang sah. Kedua Dana perimbangan dan ketiga Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah, diharapkan dapat menjadi penyangga dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah. Dengan semakin banyak kebutuhan daerah dapat dibiayai oleh Pendapatan Asli Daerah maka semakin tinggi pula tingkat kualitas otonomi daerah, juga semakin mandiri dalam bidang keuangan daerahnya.

Komponen Pendapatan Asli Daerah yang mempunyai peranan penting terhadap kontribusi penerimaan adalah pajak daerah, pajak bumi dan bangunan dan retribusi daerah. Pemerintah daerah hendaknya mempunyai pengetahuan dan dapat mengidentifikasi tentang sumber-sumber pendapatan asli daerah yang potensial terutama dari pajak daerah, pajak bumi dan bangunan dan retribusi daerah. Dengan tidak memperhatikan dan mengelola pajak daerah, pajak bumi dan bangunan dan retribusi daerah yang potensial maka pengelolaan tidak akan efektif, efisien dan ekonomis. Pada akhirnya akan merugikan masyarakat dan pemerintah daerah sebagai pemungut karena pajak dan retribusi tidak

mengenai sasaran dan realisasi terhadap penerimaan daerah tidak optimal. Pendapatan Asli Daerah dari pajak daerah, pajak bumi dan bangunan dan retribusi daerah perlu diukur dengan baik dan akurat agar potensi yang sebenarnya dapat dikelola dan dikumpulkan dengan secara maksimal.

Yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah salah satu komponen dari Pendapatan Asli Daerah yaitu tentang Pajak Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan dan Retribusi Daerah. Di Indonesia permasalahan yang sering kali terjadi adalah kurangnya kesadaran orang pribadi atau badan dalam hal membayar Pajak Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan dan Retribusi Daerah. Padahal Pajak Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan dan Retribusi Daerah memberikan kontribusi yang luas dan nyata bagi pembangunan daerah dan sekaligus dapat mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis seberapa besar kontribusi atau presentase sumbangan yang diberikan oleh Pajak Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan dan Retribusi Daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Bekasi, Untuk mengetahui upaya-upaya apa saja yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi untuk meningkatkan penerimaan Pajak Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan dan Retribusi daerah guna menunjang Pendapatan Asli Daerah di Kota Bekasi, serta untuk mengevaluasi apakah realisasi Pajak Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan dan Retribusi Daerah di Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi sudah mencapai target yang telah ditetapkan. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, menjadi menarik untuk diangkat dalam bentuk karya ilmiah dengan judul” **Pengaruh Pajak Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kota Bekasi**”.

## **1.2 Rumusan Masalah Penelitian**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka masalah dalam penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Apakah Penerimaan Pajak Daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Bekasi ?
2. Apakah Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Bekasi?
3. Apakah Penerimaan Retribusi Daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Bekasi ?
4. Apakah Penerimaan Pajak Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan dan Retribusi Daerah berpengaruh secara bersama-sama terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Bekasi ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penerimaan Pajak Daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Bekasi.
2. Untuk mengetahui Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Bekasi.
3. Untuk mengetahui Penerimaan Retribusi Daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Bekasi.
4. Untuk mengetahui Pajak Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan dan Retribusi Daerah berpengaruh secara bersama-sama terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Bekasi.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Manfaat Praktis

Sebagai sarana untuk mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh dari pembelajaran yang telah dilakukan, sehingga penulis memiliki pengalaman yang bermanfaat dan sebagai masukan bagi perpajakan di Indonesia khususnya pada sektor Pajak Daerah.

b. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi perkembangan pengetahuan khususnya mengenai informasi perpajakan di Indonesia.